



# URGENSI PEMAHAMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA UNTUK MEMINIMALISIR PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA

R. Rahaditya, 0409056702/10007001, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Yusmedi Yusuf, 0409056702/10013003, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

## Pendahuluan

Pelindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa pelindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun demikian di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ternyata masih banyak dijumpai pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang melawan hukum terhadap Hak Cipta.


## Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini secara teori telah lebih banyak memihak kepada Pencipta suatu karya seperti: respek terhadap kepribadian manusia, respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan aspek-aspek kejasmanian dari keberadaan manusia sebagai pribadi, adanya asas kepercayaan yang menuntut sikap timbal-balik, adanya asas pertanggungjawaban, adanya asas keadilan. Namun dalam implementasinya ada yang kurang sesuai, karena banyaknya praktik pembajakan karya cipta milik Pencipta yang sah contohnya pembajakan buku, lagu dan musik. Jenis tindak pidana pembajakan hak cipta ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan tentang pelindungan hukum terhadap ciptaan yang dilindungi sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

## Tegaknya Hak Cipta Dapat Meningkatkan Pendapatan Pencipta dan Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat



## Kesimpulan

Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup (Arial 20)

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada pihak LPPM Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan dana penelitian.

## Referensi

Harsono, AS.(1990), *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademi Presindo, Jakarta,

Hartono, C.F.G, Sunaryati, (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

Margono, Suyud (2010), *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Utomo, Tomi Suryo (2010), *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu Yogyakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

RR. Aline Gratika Nugrahani (2018). PELANGGARAN HAK CIPTA SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. *HUKUM PIDANA DAN PEMBANGUNAN HUKUM*. Vol 1, No 1

Puput. (2017). Dirjen HKI Tangani 60 Kasus Pelanggaran Hak Cipta, <http://startup.hki.com/dirjen-hki-tangani-60-kasus-pelanggaran-hak-cipta>. Diakses 17 Juni 2020